



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 189-K/PM I-02/AD/IX/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmawan Abdi.
Pangkat/NRP : Kopda/31000423690480.
Jabatan : Dancuk 1 Ru Morse Kiban.
Kesatuan : Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir : Karang Rejo, 29 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 123/RW Kota Padang Sidempuan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 di ruang Tahanan Militer Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon 123/RW selaku Ankum Nomor : Skep/04/III/2016 tanggal 13 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 di ruang tahanan Militer Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS Nomor : Skep/20/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - b. Terdakwa secara fisik di tahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 2 April 2016 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Oktober 2016 tanpa surat perpanjangan penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/144/PM I-02/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/200/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 21 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/25/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/189/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/186/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 22 September 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon :

a. Menerima pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.

b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.

- d. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan.
 - e. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
 - f. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam Tuntutannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan tetap pada tuntutan.
 4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun 2016 di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/RW, sekarang menjabat Wadanru 2 Ton SMS Kiban dengan pangkat Kopda NRP 31000423690480.
- b. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali pada tahun 2013 saat Terdakwa melakukan Pamtas di Kalimantan Barat yang diperoleh dengan cara membeli dari warga sipil.
- c. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 3 Maret 2016 yang Terdakwa beli dari Sdr. Erwin seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Erwin bersama-sama menggunakan sabu tersebut di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan alat penghisap berupa bong milik Sdr. Erwin (tidak diketahui alamatnya) sesuai Surat Keterangan Kelurahan Wek-1 Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan bukan warga Kelurahan Wek-1.
- d. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Erwin mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua, pipa kaca dan pipet plastik dengan cara pertama-tama Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke pipa kaca dan membakar pipa kaca tersebut dengan mancis hingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik sebanyak 8 (delapan) kali bergantian dengan Sdr. Erwin padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Yonif 123/RW dan BNK Tapsel pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW di Batalyon 123/RW Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack milik Ton Kes Batalyon 123/RW yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu sabu, ganja dan morphine diSaksikan oleh danyonif 123/RW, Pasi I, Danton Kes, Ka BNNK Tapsel an. Bapak Bachori Harahap dan dokter dari BNNK Tapsel.

f. Bahwa dari hasil pelaksanaan test urine tersebut diketahui ada 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya positif mengandung Amphetamine termasuk Terdakwa.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil uji test pack terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamine dan Marijuana (THC) yang termasuk dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 dan 9 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat keterangan dari BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan guna dilakukan proses penyidikan terhadap perkaranya.

h. Bahwa berdasarkan pasal 1 No. 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UU RI No. 35 tahun 2009 tentan Narkotika maka narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 3 Maret 2016 di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan tidak memiliki ijin dari dokter ataupun instansi terkait.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Lettu Chk P.F Simamora dkk. 5 (lima) orang.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Faisal Hariyadi, A.md. Kep.
Pangkat/NRP	: Serka/21040028250382.
Jabatan	: Bamin Watkes Yonif 123/RW.
Kesatuan	: Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir	: Dumai, 21 Maret 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 123/RW P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 123/RW tetapi tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 Badan Narkotika Kab. Tapsel bersama dengan Yonif 123/RW melaksanakan kegiatan test urine di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan.

3. Bahwa Saksi termasuk sebagai tim medis dalam pelaksanaan pemeriksaan test urine anggota Yonif 123/RW, sehingga Saksi mengetahui pada saat dilaksanakan pengambilan urine terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota Yonif 123/RW yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2016 dengan menggunakan alat test pack rapid test merk Reaction yang telah disiapkan oleh Tonkes Yonif 123/RW yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu sabu, ganja dan morphine.

4. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut dilakukan dengan cara anggota dipanggil satu persatu ke kamar mandi dan diberikan tabung plastik untuk menampung urine kemudian tabung yang telah berisikan sampel urine tersebut dibawa ke Sikes Yonif 123/RW untuk diperiksa dengan cara alat Rapid test tersebut dimasukkan kedalam tabung yang berisikan sampel urine kemudian akan muncul hasilnya jika urine positif ada kandungan narkotika akan muncul 1 buah garis merah di huruf C tetapi jika negatif maka akan muncul 2 (dua) garis merah di huruf C dan T kemudian alat test pack tersebut disimpan di Si Intel Yonif 123/RW.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota Yonif 123/RW diketahui ada sebanyak 5 (lima) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Darmawan Abdi, Kopda Komarudin Sukarna, Praka Mahyudi dan Praka M. Nurhamdani. Sedangkan Sertu Efri Langkara Putra ketika sedang melaksanakan kursus Yongmodo di Rindam I/BB P. Siantar dilakukan pemeriksaan urine ternyata positif mengandung sabu-sabu.

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Kesatuan Yonif 123/RW melanjutkan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW lainnya dan hasilnya ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya positif mengandung sabu-sabu yaitu Kopda Suharto dan Prada Jefrianus Singarimbun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Rusadi Jaya Saputra.
Pangkat/NRP	: Sertu/21040016940684.
Jabatan	: Balidik Sintepur Yonif 123/RW.
Kesatuan	: Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir	: Sibolga, 10 Juni 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 123/RW P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 123/RW tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 BNNK Tapsel dan Yonif 123/RW melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW di Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack milik Ton Kes Batalyon 123/RW, namun Saksi tidak melihat pelaksanaannya karena Saksi sedang cuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW pada tanggal 10 Maret 2016 yang Saksi ketahui ada sebanyak 5 (lima) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Darmawan Abdi, Kopda Komarudin Sukarna, Praka Mahyudi dan Praka M. Nurhamdani. Pada pemeriksaan tanggal 11 Maret 2016 ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya positif yaitu Kopda Suharto Kompi Markas Yonif 123/RW dan Prada Jefrianus Singarimbun anggota Kompi bantuan Yonif 123/RW, sedangkan Sertu Efri Langkara Putra Kompi C Gunung Tua urinenya positif pada saat pemeriksaan urine tanggal 4 Maret 2016 di Rindam I/BB Pematang Siantar.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 123/RW an. Lettu Inf Sudirman Pakpahan menyampaikan "ini ada anggota yang bermasalah narkoba, kamu proses dulu", sehingga Saksi memproses sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : Sertu Efri Langkara Putra, Praka Mahyudi, Prada Jefrianus Singarimbun yang saat diproses tersebut semuanya mengaku telah menggunakan narkotika berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2016 kecuali sertu Efri Langkara Putra test urinenya positif pada saat pemeriksaan urine tanggal 14 Maret 2016 di Rindam I/BB Pematang Siantar.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2016 dilakukan penggeledahan di rumah Kopda Suharto yang berada di Mayonif 123/RW, saat itu ditemukan barang bukti berupa bong atau alat menggunakan narkotika sebanyak 3 (tiga) buah sedangkan terhadap anggota lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan kembali terhadap 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang diduga positif menggunakan narkotika di kantor BNNK dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang anggota tersebut diketahui ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Suharto, Kopda Komarudin Sukarna dan Praka M. Nurhamdani. Sedangkan yang urinenya negatif yaitu Sertu Efri Langkara Putra, Kopda Darmawan Abdi, Praka Mahyudi dan Prada Jefrianus Singarimbun

7. Bahwa seluruh anggota Yonif 123/RW termasuk 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika tersebut sudah menandatangani fakta integritas pada tahun 2015 di Yonif 123/RW yang isinya apabila ada anggota yang terlibat Narkotika maka bersedia dipecat dari dinas TNI dan dikeluarkan dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Irwan Farwis Siregar.
Pangkat/NRP	: Kopda/31030476130782.
Jabatan	: Ta Provost Yonif 123/RW.
Kesatuan	: Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir	: P. Sidempuan, 31 Juli 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 123/RW P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 123/RW tetapi tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yonif 123/RW dan BNK Tapsel pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW yang diselenggarakan oleh Batalyon 123/RW Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack dari Ton Kes Yonif 123/RW diSaksikan oleh Pasi Intel Yonif 123/RW Lettu Inf Sudirman Pakpahan dan anggotanya yaitu Serda Salmon Nasution, Sertu Rusadi Jaya Saputra dan Prada Nuraini sedangkan dari Staf Provost yaitu Kopda Hutagalung, Pratu Amir Siregar, Praka Titir Tumanggor dan Saksi.

3. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut dilakukan dengan cara anggota dibariskan lalu dipanggil satu persatu ke kamar mandi dan diberikan tabung plastik untuk menampung urine kemudian urine tersebut diperiksa dengan alat test pack yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW sedangkan dari BNK Tapsel hanya menyaksikan saja.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW ada sebanyak 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Kopda Komarudin Sukarna, Kopda Suharto, Praka M. Nurhamdani, Praka Mahyudi, Kopda Darmawan Abdi, Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, dan Sertu Efri Langkara Putra yang mengandung sabu-sabu serta Praka M. Nurhamdani yang mengandung ganja. Sedangkan Sertu Efri Langkara Putra ketika sedang melaksanakan kursus Yongmodo di Rindam I/BB P. Siantar dilakukan pemeriksaan urine ternyata positif mengandung sabu-sabu.

5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ikut mengantarkan 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya dinyatakan positif menggunakan narkotika pada saat dilakukan pemeriksaan di Batalyon 123/RW untuk dilakukan pemeriksaan ulang di BNK Tapsel, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang anggota tersebut diketahui ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Suharto, Kopda Komarudin Sukarna, dan Praka M. Nurhamdani. Sedangkan yang negatif yaitu Sertu Efri Langkara Putra, Kopda Darmawan Abdi, Praka Mahyudi, dan Prada Jefrianus Singarimbun

6. Bahwa seluruh anggota Yonif 123/RW termasuk 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika tersebut sudah menandatangani fakta integritas pada tahun 2015 di Yonif 123/RW yang isinya apabila ada anggota yang terlibat Narkotika maka bersedia dipecat dari dinas TNI dan dikeluarkan dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: Amiruddin Siregar.
Pangkat/NRP	: Pratu/310506511820884.
Jabatan	: Ta Provost Yonif 123/RW.
Kesatuan	: Yonif 123/RW.
Tempat dan tanggal lahir	: Batu Lanja, 5 Agustus 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 123/RW P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dengan bawahan di Yonif 123/RW tetapi tidak ada hubungan famili.

3. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 Badan Narkotika Kab. Tapsel bersama dengan Yonif 123/RW melaksanakan kegiatan test urine di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan yang diikuti oleh seluruh anggota Yonif 123/RW.

3. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut diSaksikan oleh danyonif 123/RW, Pasi I, Danton Kes, Ka BNNK Tapsel an. Bapak Buchori Harahap dan dokter dari BNNK Tapsel.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonif 123/RW terjaring sebanyak 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya positif mengandung narkotika, yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Suharto, Kopda Komarudin Sukarna, Praka M. Nurhamdani, Sertu Efri Langkara Putra, Kopda Darmawan Abdi, Praka Mahyudi, dan Prada Jefrianus Singarimbun

5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB, 8 (delapan) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika dilakukan pemeriksaan ulang di BNNK Tapsel namun Saksi tidak mengetahui hasilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan sosialisasi dan Tes Urine ke sekolah-sekolah di wilayah kerja BNNK Tapanuli Selatan, hal ini dikuatkan dengan Surat Kepala BNNK Tapanuli Selatan No. B/544/XI/Ka/Tu.00/2016/BNNK-TS tanggal 11 November 2016 dan Oditur Militer sudah tidak sanggup menghadirkan dan karena sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap	: dr. Indra Gunawan Nasution.
Pekerjaan	: Dokter PHL BNK Tapsel.
Tempat dan tanggal lahir	: P. Sidempuan, 1 April 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Sudirman No. 4 P. Sidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 Badan Narkotika Kab. Tapsel bersama dengan Yonif 123/RW melaksanakan kegiatan test urine di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan.
3. Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang kawan yaitu Feri Pandapotan Nasution dan Dian Syahputra sebagai tim dari BNK pada tanggal 10 Maret 2016 diundang sebagai Saksi dalam pelaksanaan test urine terhadap sekitar 51 (lima puluh satu) orang anggota Yonif 123/RW dengan menggunakan alat test pack Rapid test merk Reaction yang telah disiapkan sendiri oleh Batalyon yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu sabu, ganja dan morphine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bersama tim menyaksikan langsung pelaksanaan test urine tersebut yang dilakukan dengan cara anggota dipanggil satu persatu ke kamar mandi dan diberikan tabung plastik untuk menampung urine kemudian tabung yang telah berisikan sampel urine tersebut dibawa ke Sikes Yonif 123/RW untuk diperiksa dengan cara alat Rapid test tersebut dimasukkan kedalam tabung yang berisikan sampel urine selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul hasilnya yang menyatakan urine positif atau negative mengandung bahak aktif narkoba.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) orang anggota Yonif 123/RW diketahui ada sebanyak 5 (lima) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkoba jenis yaitu Sertu Boy Brima arjuna Siregar, Kopda Darmawan Abdi, Kopda Komarudin Sukarna, Praka Mahyudi dan Praka M. Nurhamdani.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Peri Pandapotan.
Pekerjaan : PNS (BNNK Tapsel).
Tempat dan tanggal lahir : P. Sidempuan, 6 September 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sudirman No. 165 Kec. P. Sidempuan Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 Badan Narkotika Kab. Tapsel bersama dengan Yonif 123/RW melaksanakan kegiatan test urine di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan.
3. Bahwa Saksi ikut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB bertugas sebagai perawat BNNK Tapsel atas perintah lisan dari Ka BNNK Tapsel sedangkan pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi hanya mengecek alatnya (testpek).
4. Bahwa pelaksanaan test urine yang dilaksanakan di Yonif 123/RW diSaksikan oleh Ka BNNK Tapsel, Danyon 123/RW, Pasi Intel, Provost, Danton Kes Yonif 123/RW Padang Sidempuan.
5. Bahwa pada pelaksanaan test urine yang dilakukan tanggal 10 Maret 2016 ada 5 (lima) orang anggota yang urinenya positif yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Praka M. Nurhamdani, Kopda Komarudin Sukarna, Praka Mahyudi, dan Kopda Darmawan Abdi. Sedangkan pada tanggal 11 Maret 2016, setelah alat tespack Yonif 123/RW diperiksa hasilnya ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya positif yaitu Kopda Suharto dan Prada Jefrianus Singarimbun.
6. Bahwa Saksi sebagai perawat BNNK Tapsel pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah lisan Ka BNNK Tapsel ikut melakukan pemeriksaan kembali di kantor BNNK Tapsel terhadap 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang diduga positif menggunakan narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang anggota tersebut diketahui ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung narkoba yaitu Sertu Boy Brima Arjuna Siregar, Kopda Suharto, Kopda Komarudin Sukarna, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka M. Nurhamdani. Sedangkan yang negatif yaitu Sertu efri Langkara Putra, Kopda Darmawan Abdi, Praka Mahyudi, dan Prada Jefrianus Singarimbun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/RW, sekarang menjabat Wadanru 2 Ton SMS Kiban dengan pangkat Kopda NRP 31000423690480.
2. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama kali pada tahun 2013 saat Terdakwa melakukan Pamtas di Kalimantan Barat yang diperoleh dengan cara membeli dari warga sipil dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 3 Maret 2016 yang Terdakwa beli dari Sdr. Erwin seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Erwin bersama-sama menggunakan sabu tersebut di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan alat penghisap berupa bong milik Sdr. Erwin.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 mengikuti pelaksanaan test urine yang dilaksanakan oleh Yonif 123/RW bersama BNNK Kab. Tapsel di Batalyon 123/RW dengan menggunakan alat test pack yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan guna diproses.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2016 dibawa ke BNNK Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa negatif Methamphetamine.
5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu-sabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri dan efek dari Narkoba ini adalah badan menjadi berkeringat serta muncul perasaan tenang.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serka Faisal Hariyadi), Saksi-2 (Sertu Rusadi Jaya Saputra), Saksi-3 (Kopda Irwan Farwis Siregar), Saksi-4 (Pratu Amirudin Siregar), Saksi-5 (dr. Indra Gunawan Nasution), dan Saksi-6 (Peri Pandopatan) oleh karena keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang dan surat tersebut berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/RW, sekarang menjabat Wadanru 2 Ton SMS Kiban dengan pangkat Kopda NRP 31000423690480.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali pada tahun 2013 saat Terdakwa melakukan Pamtas di Kalimantan Barat yang diperoleh dengan cara membeli dari warga sipil dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 3 Maret 2016 yang Terdakwa beli dari Sdr. Erwin seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Erwin bersama-sama menggunakan sabu tersebut di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan alat penghisap berupa bong milik Sdr. Erwin.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 mengikuti pelaksanaan test urine yang dilaksanakan oleh Yonif 123/RW bersama BNNK Kab. Tapsel di Batalyon 123/RW dengan menggunakan alat test pack yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan guna diproses.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2016 dibawa ke BNNK Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa negatif Methamphetamine.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu-sabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri dan efek dari Narkotika ini adalah badan menjadi berkeringat serta muncul perasaan tenang.

6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Yonif 123/RW dan BNK Tapsel pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW di Batalyon 123/RW Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack milik Ton Kes Batalyon 123/RW yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu sabu, ganja dan morphine diSaksikan oleh danyonif 123/RW, Pasi I, Danton Kes, Ka BNNK Tapsel an. Bapak Bachori Harahap dan dokter dari BNNK Tapsel.

8. Bahwa benar dari hasil pelaksanaan test urine tersebut diketahui ada 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya positif mengandung Amphetamine termasuk Terdakwa.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil uji test pack terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamine dan Marijuana (THC) yang termasuk dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 dan 9 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat keterangan dari BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan guna dilakukan proses penyidikan terhadap perkaranya.

10. Bahwa benar berdasarkan pasal 1 No. 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UU RI No. 35 tahun 2009 tentan Narkotika maka narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 3 Maret 2016 di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan tidak memiliki ijin dari dokter ataupun instansi terkait.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa benar Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I dengan Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Yonif 123/RW sudah mengingatkan dan memberikan penekanan tentang bahaya Narkoba dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya.

15. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahguna Narkotika serta sudah sering mendapatkan penekanan dan perintah untuk menjauhi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai amar pidananya majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonif 123/RW, sekarang menjabat Wadanru 2 Ton SMS Kiban dengan pangkat Kopda NRP 31000423690480.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali pada tahun 2013 saat Terdakwa melakukan Pamtas di Kalimantan Barat yang diperoleh dengan cara membeli dari warga sipil dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 3 Maret 2016 yang Terdakwa beli dari Sdr. Erwin seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Erwin bersama-sama menggunakan sabu tersebut di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan alat penghisap berupa bong milik Sdr. Erwin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 mengikuti pelaksanaan test urine yang dilaksanakan oleh Yonif 123/RW bersama BNNK Kab. Tapsel di Batalyon 123/RW dengan menggunakan alat test pack yang disiapkan oleh Ton Kes Yonif 123/RW hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan guna diproses.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu-sabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri dan efek dari Narkotika ini adalah badan menjadi berkeringat serta muncul perasaan tenang.

5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali.

6. Bahwa benar Yonif 123/RW dan BNK Tapsel pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW di Batalyon 123/RW Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack milik Ton Kes Batalyon 123/RW yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu sabu, ganja dan morphine disaksikan oleh danyonif 123/RW, Pasi I, Danton Kes, Ka BNNK Tapsel an. Bapak Bachori Harahap dan dokter dari BNNK Tapsel.

7. Bahwa benar dari hasil pelaksanaan test urine tersebut diketahui ada 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya positif mengandung Amphetamine termasuk Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Yonif 123/RW dan BNK Tapsel pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 melaksanakan test urine terhadap anggota Yonif 123/RW di Batalyon 123/RW Padang Sidempuan dengan menggunakan alat test pack milik Ton Kes Batalyon 123/RW yang mampu mendeteksi 3 (tiga) kandungan narkotika yaitu sabu, ganja dan morphine diSaksikan oleh danyonif 123/RW, Pasi I, Danton Kes, Ka BNNK Tapsel an. Bapak Bachori Harahap dan dokter dari BNNK Tapsel.
2. Bahwa benar dari hasil pelaksanaan test urine tersebut diketahui ada 8 (delapan) orang anggota Yonif 123/RW yang urinenya positif mengandung Amphetamine termasuk Terdakwa.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil uji test pack terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamine dan Marijuana (THC) yang termasuk dalam lampiran I Golongan I nomor urut 53 dan 9 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat keterangan dari BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016 diserahkan ke Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan guna dilakukan proses penyidikan terhadap perkaranya.
4. Bahwa benar berdasarkan pasal 1 No. 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UU RI No. 35 tahun 2009 tentan Narkotika maka narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan sabu pada tanggal 3 Maret 2016 di sebuah pondok yang terletak di sawah di kampung Salak Kota Padang Sidempuan tidak memiliki ijin dari dokter ataupun instansi terkait.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu-sabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri dan efek dari Narkotika ini adalah badan menjadi berkerengat serta muncul perasaan tenang.
6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berulang kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 8 (delapan) kali dan terakhir pada tanggal 3 Maret 2016 bersama Sdr. Erwin menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan Terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.

2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016.

Adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darmawan Abdi Kopda NRP 31000423690480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNNK Kab. Tapsel Nomor : 87/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II,, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578, Penasehat Hukum Lettu Chk P.F Simamora NRP 21960348840874 Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)